

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN  
KARAWANG)**

Muhamad Iqro<sup>1</sup>, Anwar Hidayat<sup>2</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>3</sup>.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan**

**Karawang**

<sup>1</sup>hk18.muhamadiqro@mhs.ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup>anwarhidayat@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup>yuniarrahmatar@ubpkarawang.ac.id

**ABSTRAK**

Dalam pembentukan usaha pertambangan, pemilik harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, izin merupakan syarat administrasi yang harus didapatkan oleh pengusaha. Izin ini dapat diperoleh dari pemerintah, karena izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa. Syarat dalam perizinan itu bersifat konstitutif dan kondisional, bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang ? dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggalan tambang ilegal di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang? Tujuannya untuk mengetahui kepastian hukum izin pertambangan dan untuk mengetahui faktor apa penyebab terjadinya tambang ilegal. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui data primer didapat dilapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Tetapi implementasi kepastian hukum terhadap kebijakan izin usaha pertambangan yang lain telah terpenuhi seperti pada persyaratan administratif. Pelaku yang melakukan pertambangan ilegal di Kecamatan Tegalwaru memiliki latar belakang yang di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor ekonomi, faktor ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, Sulitnya mendapatkan IUP, Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum.

**Kata Kunci:** pertambangan, izin, ilegal.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## ABSTRACT

*In the formation of a mining business, the owner must first obtain a business license, the permit is an administrative requirement that must be obtained by the entrepreneur. This permit can be obtained from the government, because the permit is an approval from the authorities. The conditions in the permit are constitutive and conditional, constitutive in nature because it determines a certain act or behavior that must be fulfilled. In this study, the problem raised is how legal certainty is regarding the application of mining business permits based on Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Tegalwaru District, Karawang Regency and what are the factors that cause illegal mining in Tegalwaru District, Karawang Regency. The aim is to find out the legal certainty of mining permits and to find out what factors cause illegal mining. The research uses an empirical juridical approach, namely researching and examining the object of research through primary data obtained in the field. The results of this study are the implementation of the mining business permit policy has not been maximized. As in the technical requirements and environmental requirements have not been implemented. This is recognized as an obstacle in the management of mining business permits. However, the implementation of legal certainty for other mining business license policies has been fulfilled, such as the administrative requirements. The perpetrators who carry out illegal mining in the Tegalwaru District have a background that is influenced by certain factors, economic factors, the factor of wanting to avoid the obligations that have been determined, the difficulty of obtaining an IUP, the lack of socialization of laws and regulations, weak law enforcement.*

**Keywords:** *mining, permit, illegal.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan ini adalah negara yang bersusun tunggal. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup banyak, salah satunya kaya akan bahan tambang yang melimpah. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia terletak diantara dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan Pasifik. Akibatnya banyak terjadi tumpukan lempeng, sehingga membuat kandungan minyak

bumi, gas dan logam-logam sangat berlimpah di dalamnya.<sup>4</sup>

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>5</sup> Definisi dari pertambangan itu sendiri ialah pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan

---

<sup>4</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 4.

<sup>5</sup> Mulyadi Dedy, *Mengharapkan Pelayanan Publik Yang Optimal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 27.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>6</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin ini dapat diperoleh dari pemerintah, karena izin ini adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Untuk menghindari fungsi alokatif, fungsi distributif dan fungsi stabilisasi yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dan birokrasi yang ada maka pemerintah membuat sebuah perizinan yang berfungsi sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur. Dari segi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap kehidupan masyarakat dapat terwujud dan dalam segi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Persyaratan untuk memperoleh IUP pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara

<sup>7</sup> Diana Yusyanti, *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, 2016, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 21:00 WIB, hlm 317.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 167-168.

<sup>9</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 55.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

IUP diberikan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama pemberian WIUP, kedua tahap pemberian IUP. Dalam pengajuan permohonan IUP Eksplorasi maka apabila pemohon telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, pemohon harus menyampaikan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP. Dalam pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi maka setelah memenuhi syarat, pemohon dapat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dicermati bahwa persyaratan dan prosedur penerbitan IUP tergolong mudah. Namun meskipun tergolong mudah tetap ada pelaku usaha pertambangan yang belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seperti yang telah ditemukan oleh penulis di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten

Karawang dimana ada pertambangan yang sudah berjalan dari tahun 2013 dengan luas lahan 3,5 Ha dengan memproduksi batuan andesit, diatas lahan pribadi tepat di kawasan gunung goong belum mengantongi izin usaha pertambangan dan dibiarkan meski belum mengantongi izin. Ironisnya lahan yang dijadikan tempat pertambangan tersebut seharusnya menjadi lahan hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji langsung berbagai fakta hukum dilapangan, dalam hal ini kasus yang terjadi di pertambangan yang berada di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika hukum induktif, setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kepastian Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam

bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku para warga.<sup>10</sup>

Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.<sup>11</sup>

Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seiring berjalan waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolaanya juga berubah. Sehingga, pemerintah juga menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan.

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi *Loc Cit, Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 168.

<sup>11</sup> Salim HS *Loc Cit, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 107.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau

Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkaran tambang, maka Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.

Di dalam penerapan perizinan usaha pertambangan, salah satu esensi perbaikan yang dikandung undang-undang minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih. Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

memiliki izin pengelolaan tambang. Namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten oleh penambang.

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat mengirimkan email.<sup>12</sup>

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.

Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0, masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme

---

<sup>12</sup><https://ejournal/penerapaniupuuno3tahun2020>, di akses pada tanggal 16 Juli 2022, pada pukul 13.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

pengurusan di Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di sistem MODI.

Seperti dalam wawancara dilapangan yang dikatakan pemilik tambang yang bernama bapak takrib:

“saya melakukan pertambanga disini tidak menggunakan izin, karena saya pikir untuk memperoleh izin sangatlah rumit dan memakan waktu lama, toh saya melakukan pertambangan disini juga demi kesejahteraan warga lokal karena saya dapat mempekerjakan warga lokal yang menganggur, dan juga tidak pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah”.<sup>13</sup>

Begitupun pada penjelasan Kepala Desa Cipurwasari:

“pertambangan yang ada di gunung goong sampai saat ini belum ada izin alias ilegal, sebenarnya saya tidak mengijinkan adanya pertambangan di daerah Cipurwasari karena wilayah tersebut masuk kedalam zona resapan air dan tidak tercantum di RTRW

Kabupatem Karawang kalau wilayah tersebut bukan wilayah pertambangan”<sup>14</sup>

Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan

<sup>13</sup> Wawancara Takrib, Pada Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara Kepala Desa Cipurwasari, Pada Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin. Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.

Kemudian pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan,

dan landas kontinen. Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara. Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama ketersediaan mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan. Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat “Setelah ditentukan” oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah,

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang.

Setelah mewawancarai kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang perihal wilayah pertambangan:

“wilayah Karawang Selatan Kecamatan Tegalwaru Desa Cipurwasari Tidak masuk kedalam wilayah pertambangan daerah maupun nasional”<sup>15</sup>

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan dapat dilakukan penambangan. Setelah mendapatkan status Wilayah Pertambangan (WP), proses selanjutnya adalah status Wilayah Pertambangan tersebut harus menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dimana Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya harus dikembangkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dimana WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha

Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Salah satu yang paling mendasar dari undang-undang minerba adalah bergesernya pola hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan. Selama ini hubungan pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan adalah hubungan kontraktual, dimana keduanya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata dan memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, pemerintah dalam hal ini bertindak selaku pemberi izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan

---

<sup>15</sup> Wawancara Kepala Dinas DLHK Karawang, Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169

**Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggalian tambang ilegal yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.**

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, dimana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undangundang tersebut diharapkan dapat membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Implementasi dan kepastian hukum terhadap proses mendapatkan izin dalam undang-undang tersebut masih sulit dilakukan saat ini mengingat

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

masa transisi dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi memerlukan waktu untuk menghadapi resiko yang timbul, seperti kemungkinan bertambahnya Izin Penambangan Liar. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penggalan Tambang Ilegal Yang Terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

**B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggalan tambang ilegal yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.**

Dewasa ini persoalan lingkungan didalam sektor pertambangan tanpa izin menjadi sangat krusial di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia, akibat berbagai pembangunan di segala bidang yang di galakkan, yang apabila tidak disertai wawasan serta keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, maka bisa dipastikan bumi akan semakin rusak dan hancur oleh tangan-tangan manusia itu sendiri atas nama pembangunan.

Oleh karena itu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dan salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Istilah lainnya yang dikenal adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Pada dasarnya pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Namun demikian adanya kebebasan untuk mengolah sumber daya alam yang didasarkan kebebasan bagi manusia itu justru seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan atau pengelolaan itu dalam banyak hal tidak memikirkan keberlanjutan dari usaha mereka. Tidak terpikirkan bagaimana kondisi lingkungan sebagai akibat dari

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

penggunaan yang tidak didasarkan kepada daya dukung alam yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan utama. Berpikirnya adalah bagaimana dalam waktu singkat mengumpulkan materi atau uang sebanyak-banyaknya dari penggunaan atau pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka secara tidak bertanggungjawab dengan rakus mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam.

Pihak yang tidak bertanggungjawab itu mengeksploitasi alam dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu diantara aktivitas mereka dengan melakukan pertambangan tanpa izin atau dikenal dengan istilah PETI. Aktivitas mereka secara umum dipastikan menimbulkan kerusakan lingkungan, sebab aktivitas yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan hukum. Demikian pula aktivitas yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kaidah eksplotasi bahan tambang yang berorientasi kepada penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hampir di seluruh wilayah Kecamatan Tegalwaru terdapat potensi

alam dan kekayaannya sudah dilirik bahkan sudah dieksploitasi secara sederhana maupun secara besar-besaran atau dengan cara modern. Dari pengelolaan ini secara konsekuensinya dipastikan menimbulkan banyak masalah sesudah aktifitas eksploitasi yang merugikan rakyat penghuni yang telah mendiami tempat itu. Hal ini menjadi masalah lingkungan yang serius dan menjadi tantangan terberat ketika ingin menciptakan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembangunan pada sektor usaha bidang pertambangan adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam. Oleh karena itu eksploitasi sumber daya alam menjadi satu-satunya pilihan untuk memperoleh devisa dari sektor tambang. Pada sisi lain penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak yang

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Kejahatan pertambangan tanpa izin atau disebut juga *illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Menurut penuturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebirshihan

yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar”.<sup>17</sup>

Kejahatan pertambangan tanpa izin juga harus mendapatkan perhatian serius dari para pihak pemangku kebijakan, mengingat setiap tahunnya angka pertambangan tanpa izin semakin meningkat. Hal ini di kemukakan oleh, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tegalwaru terkait maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru.

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Tambang Yang di Tutup	Jumlah Tambang Yang Tidak di Tutup
1	2020	3	1	2
2	2021	4	1	3
3	2022	6	-	6
Jumlah		13	2	11

Kabupaten Karawang terkait maraknya penggalian tambang ilegal di Kecamatan Tegalwaru.

“kejahatan pertambangan tanpa izin merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun

“kejahatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru ini dalam 3 tahun terakhir mengalami *trend* peningkatan yang sangat signifikan dan merupakan masalah serius yang harus

<sup>16</sup> Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm 85.

<sup>17</sup> Wawancara Kepala Dinas DLHK Karawang, Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG) *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar***

mendapatkan penanganan khusus dari stakeholder”.<sup>18</sup>

Berikut tabel jumlah kasus kejahatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru.

---

<sup>18</sup> Wawancara POL PP Tegalwaru, Pada Tanggal 23 Juli 2022. Pukul 17.00 WIB.

**Tabel 1. Kejahatan Pertambangan di Tegalwaru 3 Tahun Terakhir**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin yang di tangani oleh Polsek Tegalwaru dan POL PP Tegalwaru. Baik yang menggunakan mesin, alat berat, pada tahun 2020 tercatat ada 3 kasus yang dilaporkan dan hanya satu yang di Tutup pertambangannya. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 kasus yang dilaporkan dan hanya satu yang diselesaikan laporannya. Pada tahun 2022 kasus pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru mengalami peningkatan menjadi 6 kasus dan tidak diselesaikan sama sekali.

Maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegawaru Kabupaten Karawang yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di

Kecamatan Tegalwaru adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkatan keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Penulis berhasil memperoleh keterangan dari pelaku yang melakukan pertambangan ilegal. Sohwi wawancara tanggal 15 Juli 2022 yang mengatakan:

“saya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin jenis batu karena saya sulit mendapatkan lapangan kerja dan dengan adanya kegiatan ini saya bisa mempekerjakan 10 orang yang menganggur di Desa saya”.<sup>19</sup>

Dari pernyataan pelaku diatas jelas bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama seseorang melakukan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru.

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan. Berikut penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang di wawancara di lapangan.

---

<sup>19</sup> Wawancara Sohwi, Pasa Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

Eno (wawancara tanggal 15 Juli 2022), menuturkan bahwa: “saya melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambang tanpa izin ini, karena apabila saya mengantongi izin, saya dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan saya. Jadi saya melakukan ini untuk menghindari pajak tersebut”.<sup>20</sup>

Dari pengakuan pelaku di atas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana seperti jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama merupakan faktor penyebab maraknya

---

<sup>20</sup> Wawancara Eno, Pada Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.

pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru. Berikut adalah salah satu ungkapan dari salah satu pelaku pertambangan tanpa izin yang berhasil di minta keterangannya mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru oleh penulis. Agus (wawancara tanggal 16 Juli 2022), mengungkapkan bahwa: “saya nekat melakukan kegiatan penambangan galian tanah tanpa izin karena sulit mendapatkan izin dari pemerintah dan prosesnyapun berbelit-belit”.<sup>21</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Karawang, yang mengatakan bahwa: “faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru karena sulitnya masyarakat mendapatkan izin mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama”.<sup>22</sup>

Penuturan dari pelaku dan Kepala Dinas diatas membuktikan bahwa faktor

---

<sup>21</sup> Wawancara Agus, Pada Tanggal 16 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara Kepala Dinas DPMPSTP Karawang, Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

penting penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru adalah sulitnya mendapatkan izin. Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, berikut penuturan pelaku yang dijumpai penulis dilapangan. Maming penambang batu (wawancara 16 Juli 2022), mengatakan bahwa: “saya melakukan kegiatan penambangan ilegal karena saya tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin sekalipun yang saya tambang/gali adalah tanah saya sendiri”.<sup>23</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Cipurwasari, yang memaparkan bahwa: “pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok Desa mengenai peraturan perundang-undangan tentang pertambangan sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus

mendapatkan izin dari pihak berwenang dan apabila melakukan kegiatan tersebut tanpa izin diancam dengan sanksi”.<sup>24</sup>

Berdasarkan penuturan kedua responden tersebut diatas, bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Karawang Kecamatan Tegalwaru.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin, hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin. Dimana dalam 3 tahun terakhir berjumlah 13 kasus dan diselesaikan hanya 2 yang di tutup

<sup>23</sup> Wawancara Maming, Pada Tanggal 16 Juli, Pukul 13.00 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara Kepala Desa Cipurwasari, Pada Tanggal 15 Juli, Pukul 11.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

pertambangannya, berikut pernyataan pelaku yang pernah melakukan pertambangan ilegal,. H Asep penambangan galian tanah (wawancara tanggal 17 Juli 2022), mengatakan bahwa:

“pada waktu saya dimintai keterangan tahun lalu di lokasi dan alat saya disita oleh polisi karena tidak memiliki izin, saya bertanya kepada pak polisi tersebut bahwa mengapa cuma saya dan alat saya yang di tangkap dan disita padahal di Tegalwaru terdapat banyak penambang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengakuan dari pelaku diatas, membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kecamatan Tegalwaru, yaitu pihak kepolisian masih tebang pilih dalam menangkap atau menjerat pelaku pertambangan tanpa izin. Adapun modus operasi yang biasa dilakukan oleh pelaku pertambangan ilegal menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang yaitu:

“modus operasi yang biasa dilakukan pelaku dilapangan.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambangan liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam berpotensi menimbulkan bencana alam.

### **KESIMPULAN**

Kepastian Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambanga. Tetapi implementasi kepastian hukum terhadap kebijakan izin usaha pertambangan yang lain juga tidak terpenuhi seperti pada persyaratan administratif yang meliputi: surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang

---

<sup>25</sup> Wawancara Asep, Pada Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 08.00 WIB.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG)** *Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar*

berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. Yang menjadi titik sentral pada pengelolaan izin usaha pertambangan adalah komitmen, pengawasan, dan sanksi. Jika komitmen, pengawasan, dan sanksi berjalan dengan baik maka kepastian hukum pengelolaan izin usaha pertambangan akan terlaksana begitupun sebaliknya jika tidak berjalan maka implementasi dan kepastian hukumnya pengelolaan izin usaha pertambangan akan gagal atau tidak terpenuhi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggalian tambang ilegal yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Dewasa ini persoalan lingkungan didalam sektor pertambangan tanpa izin menjadi sangat krusial di semua negara, tidak terkecuali

di Indonesia terkhusus di Kecamatan Tegalwaru, akibat berbagai pembangunan di segala bidang yang di galakkan, yang apabila tidak disertai wawasan serta keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, maka bisa dipastikan bumi akan semakin rusak dan hancur oleh tangan-tangan manusia itu sendiri atas nama pembangunan. Pelaku yang melakukan pertambangan ilegal di Kecamatan Tegalwaru memiliki latar belakang yang di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor ekonomi, faktor ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan, Sulitnya mendapatkan IUP, Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum. Dengan terjadinya galian tambang ilegal memili dampak negatif terhadap lingkungan sekitar yang dimana bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan yang sering terjadi di Kecamatan Tegalwaru. Sampai saat ini pemerintah kabupaten karawang belum bisa menyelesaikan kasus galian tambang ilegal yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG) Muhamad Iqro , Anwar Hidayat , Yuniar Rahmatiar**

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mulyadi Dedy, *Mengharapkan Pelayanan Publik Yang Optimal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara

**C. Sumber Lainnya**

Diana Yusyanti, *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, 2016, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 21:00 WIB.

<https://ejournal/penerapaniupuuno3tahun2020>, di akses pada tanggal 16 Juli 2022, pada pukul 13.00 WIB.